



## **Literasi Hukum Perlindungan Anak: Pemberdayaan Siswa dalam Mendukung Peran Guru dan Orang Tua Mencegah *Bullying* di SMK PGRI Larangan**

*(Child Protection Legal Literacy: Empowering Students in Supporting the Role of Teachers and Parents in Preventing Bullying at SMK PGRI Larangan)*

**Irfan Fahmi<sup>1\*</sup>, Wiwin Wintarsih Windiantina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten - Indonesia

\*email: [dosen01392@unpam.ac.id](mailto:dosen01392@unpam.ac.id), [dosen00484@unpam.ac.id](mailto:dosen00484@unpam.ac.id)

Diterima: 10 November 2025, Diperbaiki: 11 Desember 2025, Disetujui: 20 Desember 2025

**Abstract.** *Today, the phenomenon of bullying in schools is no longer just a matter of ordinary juvenile delinquency, but rather an increasingly complex sociopsychological challenge with the massive rise of digital interaction. Recognizing this urgency, the Community Service (PKM) activity at SMK PGRI Larangan is here to equip students with strong legal literacy. The main focus is to dissect the boundaries of bullying behavior and hone early detection skills based on Permendikbudristek No. 46 of 2023 and the Child Protection Law. Through a participatory approach, the Community Service Team engaged students in interactive dialogue, conducted simulations through Focus Group Discussions (FGDs), and conducted reflective narrative evaluations. The results of the activity indicate a significant transformation in perspective among students. Actions that students previously considered mere "jokes" are now starting to be understood as legal violations with real consequences, ranging from the entanglement of the ITE Law to the civil liability of parents under Article 1367 of the Civil Code. Furthermore, empowering students as "first responders" has been shown to strengthen the monitoring system, both for teachers at school and parents at home. This synergy creates a protective space that is not only preventative but also restorative. Ultimately, this PKM emphasizes that building a healthy legal culture from an early age is key to the effectiveness of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in educational settings.*

**Keywords:** *Bullying, Legal Literacy, Child Protection, Early Detection, Vocational High Schools*

**Abstrak.** Dewasa ini, fenomena perundungan (*bullying*) di sekolah bukan lagi sekadar urusan kenakalan remaja biasa, melainkan tantangan sosiopsikologis yang kian pelik seiring masifnya interaksi digital. Menyadari urgensi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK PGRI Larangan ini hadir untuk membekali siswa dengan literasi hukum yang kuat. Fokus utamanya adalah membedah batasan perilaku perundungan serta mengasah kemampuan deteksi dini dengan berpijak pada Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan UU Perlindungan Anak. Melalui pendekatan partisipatif, Tim Pengabdian mengajak siswa berdialog secara interaktif, melakukan simulasi lewat *Focus Group Discussion* (FGD), hingga melakukan evaluasi naratif yang reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi cara pandang yang signifikan di kalangan siswa. Tindakan yang selama ini siswa anggap sebatas "candaan", kini mulai dipahami sebagai pelanggaran hukum yang punya konsekuensi nyata. Mulai dari jeratan UU ITE hingga tanggung jawab perdata orang tua sesuai Pasal 1367 KUHPerdata. Lebih jauh lagi, pemberdayaan siswa sebagai "pelapor pertama" (*first responder*) terbukti mampu memperkuat sistem pengawasan, baik bagi guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Sinergi ini menciptakan ruang perlindungan yang tidak hanya preventif, tetapi juga restoratif. Pada

akhirnya, PKM ini menegaskan bahwa membangun budaya hukum yang sehat sejak dini adalah kunci efektivitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan pendidikan.

**Kata Kunci:** *Bullying*, Literasi Hukum, Perlindungan Anak, Deteksi Dini, Sekolah Menengah Kejuruan

## PENDAHULUAN

Eksistensi perundungan di lingkungan pendidikan saat ini bukan sekadar masalah disiplin biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang dapat merusak tatanan ruang belajar secara sistemik (Borualogo et al., 2025). Merespons adanya kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia mengukuhkan komitmen perlindungannya dengan memberlakukan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP sebagai instrumen pencegahan kekerasan yang lebih kontemporer (Lugina, 2025). Jika ditinjau dari aspek legalitas, regulasi ini sejatinya merupakan manifestasi operasional dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam mengimplementasikan mandat Pasal 54 terkait jaminan keamanan di sekolah serta penegasan Pasal 76C yang secara eksplisit melarang adanya pembiaran terhadap tindak kekerasan (Wardani, 2025).

Kehadiran Permendikbudristek 46/2023 seolah menjadi titik balik bagi paradigma hukum kita, membawa perubahan yang jauh lebih fundamental jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu Permendikbud 82/2015 (Nurani, 2018). Pergeseran yang paling mendasar sebenarnya terlihat pada bagaimana negara mendefinisikan kekerasan. Dalam hal ini, sasarannya bukan lagi sebatas tindakan fisik yang meninggalkan luka kasat mata, melainkan juga menyentuh spektrum luka psikis, pengucilan sosial, hingga ancaman perundungan melalui sarana digital.

Hal lain yang tak kalah krusial adalah berubahnya pendekatan hukum dari yang semula hanya reaktif menjadi preventif-sistemik dengan mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Melalui

aturan ini, logika hukum yang diterapkan tidak lagi sekadar mengejar pelaku setelah perbuatannya menimbulkan korban, namun lebih mendesak institusi pendidikan untuk sejak dini membangun benteng infrastruktur pencegahan. Dalam kerangka ini, sekolah kini memikul beban sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh secara administratif maupun pidana jika terbukti melakukan pembiaran (*culpa lata*) terhadap benih-benih kekerasan yang muncul di lingkungannya (Berliani, 2023).

Mendesaknya penguatan literasi hukum ini sebenarnya berakar pada sebuah persoalan klasik yang diungkap banyak penelitian. Antara lain, tingginya angka perundungan sering kali merupakan buah dari lemahnya kemampuan kita dalam melakukan deteksi dini. Borualogo & Casas (2022) bahkan memberikan peringatan keras bahwa kondisi perundungan di Indonesia telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Ironisnya, hal ini dipicu oleh adanya normalisasi perilaku kekerasan yang justru dilakukan oleh sesama teman sebaya.

Kondisi tersebut kian pelik jika kita melihat ranah digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahtikawati & Kurniawan, (2024) bahwa intervensi hukum semata tidak akan cukup menyentuh ruang siber tanpa adanya kolaborasi yang erat antara pihak sekolah dan orang tua. Namun, tantangan di lapangan tidak berhenti di situ. Studi yang dilakukan oleh Nawawi, (2019) bahwa mengungkap fakta pahit bahwa guru, yang seharusnya berada di garis depan, sering kali dihantui keraguan untuk bertindak. Keraguan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena minimnya pemahaman siswa mengenai perlindungan hukum profesi saat harus berhadapan

dengan kasus kekerasan di sekolah.

Sejalan dengan itu, berbagai kajian mutakhir, salah satunya temuan Faridah et al., (2025) mengungkapkan bahwa penerapan *peer support* (dukungan teman sebaya) yang kolaboratif mampu memangkas angka perundungan di sekolah secara signifikan. Kuncinya terletak pada pelibatan aktif siswa, guru, hingga orang tua guna membangun solidaritas dan keterampilan sosial yang kokoh melalui intervensi lintas pihak. Strategi ini menegaskan bahwa memberdayakan siswa ke dalam jejaring dukungan teman sebaya adalah cara paling efektif untuk menjawab tantangan zaman. Di tengah masifnya interaksi di era siber, pengawasan orang dewasa tentu memiliki keterbatasan, dan keberadaan siswa sebagai pendukung sesamanya menjadi jembatan krusial yang selama ini hilang.

Kondisi di SMK PGRI Larangan saat ini menunjukkan bahwa tantangan sosiopsikologis yang dihadapi kian pelik, terutama dipicu oleh masifnya interaksi digital para siswa. Hal ini sejalan dengan potret buram dalam berbagai studi yang menyoroti tren peningkatan kasus perundungan digital di kalangan remaja. Masalahnya, ruang privat dalam gawai siswa sering kali luput dari jangkauan pengawasan guru maupun orang tua. Keterbatasan inilah yang kemudian menciptakan celah bagi lahirnya perundungan digital, yang ironisnya, masih sering dianggap sebagai sekadar "candaan" belaka.

Menghadapi paradigma hukum baru yang menempatkan sekolah sebagai benteng utama pelindung anak, kita tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Edukasi hukum bagi siswa kini menjadi langkah yang sangat strategis guna menumbuhkan kesadaran bahwa siswa adalah subjek hukum yang proaktif. Dengan membekali siswa literasi hukum, mulai dari pemahaman atas konsekuensi pidana dalam UU Perlindungan Anak hingga tanggung jawab perdata orang tua lewat Pasal 1367 KUHPerdata, siswa diharapkan bisa menjadi

mitra bagi sekolah. Siswa bukan lagi sekadar objek pengawasan, melainkan penyambung lidah bagi guru dan orang tua dalam mendeteksi potensi perundungan sejak dini.

Langkah ini pada hakikatnya tidak dirancang untuk menakuti-nakuti, melainkan untuk membangun sebuah budaya hukum pendidikan yang menjunjung tinggi martabat manusia (Prihatmo, 2022). Sinergi semacam inilah yang memastikan bahwa perlindungan anak di SMK PGRI Larangan bukan hanya teks normatif di atas kertas, melainkan sebuah gerakan nyata yang preventif sekaligus restoratif melalui partisipasi aktif siswa itu sendiri.

SMK PGRI Larangan, yang menjadi mitra dalam kegiatan ini, nyatanya tidak luput dari tantangan sosiopsikologis yang kian pelik akibat masifnya interaksi digital remaja. Dari hasil observasi dan diskusi awal yang pengabdian lakukan, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang menuntut perhatian serius. Persoalan pertama menyangkut adanya bias pemaknaan, di mana siswa kerap kali menganggap perundungan verbal maupun digital sebagai sebatas "candaan" belaka. Tanpa adanya luka fisik yang terlihat, muncul risiko terjadinya pembiaran secara kolektif karena tindakan tersebut dianggap tidak berbahaya.

Masalah ini kian dalam karena adanya celah pada mekanisme deteksi dini. Kita harus mengakui bahwa jangkauan pengawasan guru maupun orang tua memiliki keterbatasan, terutama saat memasuki ruang-ruang privat siswa di media sosial. Kekhawatirannya, perubahan psikososial seperti kecenderungan siswa menarik diri atau anjloknya motivasi belajar akan luput dari radar perhatian orang dewasa di sekitarnya.

Terakhir, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat literasi hukum siswa. Siswa perlu memahami bahwa pembiaran terhadap kekerasan bukan sekadar masalah moral, melainkan memiliki konsekuensi hukum serius sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Minimnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan yang aman sering kali menjadi penghambat sinergi antara sekolah dan keluarga. Oleh sebab itu, mendorong siswa untuk menjadi subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi menciptakan ekosistem sekolah yang benar-benar bebas dari kekerasan.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Tim pengabdian berupaya menguatkan literasi hukum siswa agar siswa memiliki pemahaman yang jelas mengenai batasan perilaku perundungan. Targetnya bukan sekadar tahu, melainkan agar siswa memiliki kemampuan deteksi dini yang bersifat preventif. Dengan pemahaman yang lebih tajam, para peserta didik diharapkan mampu bertransformasi menjadi mitra strategis bagi guru maupun orang tua, terutama dalam mengendus potensi kekerasan baik di lingkungan sekolah maupun di rimba digital.

Muara utama dari program ini adalah lahirnya ekosistem pendidikan yang inklusif dan benar-benar aman di SMK PGRI Larangan. Di sini, peran guru dan orang tua akan sangat terbantu oleh munculnya kesadaran hukum dari sisi siswa itu sendiri. Alhasil, perlindungan terhadap hak-hak anak tidak lagi hanya menjadi beban satu pihak, melainkan terlaksana secara lebih optimal, kolaboratif, dan memiliki pijakan yuridis yang kuat.

## **METODE KEGIATAN**

Tim pengabdian melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK PGRI Larangan pada 30-31 Oktober 2025. Fokus utama pengabdian adalah para siswa, yang dipilih berdasarkan keterwakilan organisasi kesiswaan serta rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK). Pilihan ini bukan tanpa alasan. Melainkan atas pertimbangan kelompok usia remaja merupakan masa transisi yang paling rentan terhadap dinamika pergaulan di dunia digital. Meski menysasar siswa,

seluruh rangkaian kegiatan ini tetap berpijak pada upaya memperkuat ekosistem perlindungan anak, di mana guru dan orang tua memegang peran strategis sebagai pelindung hukum di sekolah.

Untuk mencapai target tersebut, Tim pengabdian menerapkan metode partisipatif yang terbagi dalam tiga tahapan yang saling berkesinambungan:

Langkah pertama dimulai dengan Edukasi Hukum Interaktif. Di sini, Tim pengabdian tidak hanya berceramah, tetapi membangun dialog dua arah menggunakan media visual dan modul ringkas. Fokusnya adalah membedah batasan perilaku perundungan (*bullying*) serta konsekuensi hukumnya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, UU ITE, hingga Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. pengabdian ingin siswa sadar bahwa tindakan yang dianggap sepele, seperti sekadar meneruskan (*repost*) ejekan di grup WhatsApp, sebenarnya memiliki implikasi yuridis yang serius, baik bagi diri siswa sendiri maupun keluarga.

Memasuki tahap kedua, pengabdian mengajak siswa melakukan Simulasi Deteksi Dini. Dalam sesi ini, suasana kelas pengabdian ubah menjadi ruang diskusi (*Focus Group Discussion*). Melalui lembar kerja berisi skenario konflik remaja, siswa belajar mengenali tanda-tanda awal perundungan, mulai dari perubahan psikis korban hingga perilaku agresif pelaku. Pengabdian melatih siswa untuk menjadi "pelapor pertama" (*first responder*) yang proaktif. Dengan media kartu kasus, siswa diajak membedakan mana yang benar-benar "candaan akrab" dan mana yang sudah mengarah pada perundungan akibat ketimpangan kekuasaan. Harapannya, siswa tidak lagi takut melapor ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) hanya karena takut dicap sebagai "pengadu".

Tahap ketiga ditutup dengan Evaluasi Dampak dan Refleksi. Alih-alih menggunakan angka *pre-test* yang kaku, pengabdian memverifikasi peningkatan literasi siswa melalui sesi pleno yang naratif. Pengabdian mengukur keberhasilan lewat

keberanian siswa memberikan argumen hukum atas solusi yang siswa tawarkan dalam studi kasus. Di sesi akhir, siswa merumuskan komitmen bersama sebagai duta anti-perundungan di SMK. Siswa inilah yang nantinya akan menjembatani komunikasi antara peserta didik dengan pihak sekolah dan orang tua. Seluruh proses ini dirancang agar transfer pengetahuan hukum tidak berhenti di kepala saja, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi sikap proaktif yang melindungi hak-hak anak secara paripurna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Mitra dan Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai lembaga pendidikan kejuruan di Kota Tangerang, SMK PGRI Larangan memikul tanggung jawab besar dalam membentuk karakter para siswanya. Sekolah vokasi ini tidak hanya dituntut mencetak lulusan yang mahir secara teknis di dunia kerja, tetapi juga individu dengan integritas moral dan etika sosial yang tangguh. Sayangnya, menjaga iklim pendidikan yang kondusif bukan tanpa hambatan. Latar belakang sosial ekonomi siswa yang heterogen, ditambah masifnya penetrasi teknologi digital, menciptakan tantangan baru yang sulit dibendung. Interaksi digital remaja SMK yang sangat intens sering kali melampaui batas pengawasan konvensional, sehingga risiko perundungan (*bullying*) menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi secara sistematis melalui penguatan literasi hukum (Noboru et al., 2021).

Berangkat dari kegelisahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada 30-31 Oktober 2025 dengan pendekatan yang lebih segar melalui penyuluhan interaktif dan diskusi terarah (*Focus Group Discussion*). Berbeda dari sosialisasi searah yang cenderung membosankan, program ini menempatkan siswa sebagai subjek utama pemberdayaan, bukan sekadar objek pasif. Tim Pengabdian memandang secara sosiologis bahwa siswa adalah aktor yang paling memahami realitas

pergaulan sebaya siswa, baik di dunia nyata maupun di ruang siber (*cyberspace*). Oleh karena itu, rangkaian kegiatan ini dirancang secara aplikatif. Dimulai dari pembedahan regulasi perlindungan anak, simulasi deteksi dini berbasis kasus nyata di SMK, hingga ruang diskusi mendalam untuk menggali persepsi hukum siswa secara jujur, kritis, dan reflektif.

### Transformasi Kesadaran Hukum Siswa terhadap *Bullying*

Hasil kegiatan ini mengungkap adanya transformasi yang cukup melegakan pada cara siswa memandang batasan perundungan. Sebelum kegiatan dimulai, potret di lapangan melalui observasi dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih menganggap ejekan verbal maupun digital sebagai sekadar "candaan" (*jokes*) atau dinamika sosial yang lumrah dalam akrabnya pergaulan anak SMK. Ada semacam normalisasi terhadap tindakan destruktif, selama hal itu tidak menimbulkan luka fisik secara langsung. Namun, setelah membedah pasal-pasal strategis dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, para siswa mulai menyadari bahwa hal-hal yang selama ini siswa anggap sepele, seperti pengucilan digital hingga menyebarkan rahasia teman, ternyata memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius.

Dinamika perubahan persepsi ini terlihat paling tajam saat sesi tanya jawab interaktif yang berlangsung cukup hangat. Seorang siswa berinisial R, misalnya, mengangkat tangan dan bertanya dengan nada ragu mengenai status hukum tindakan membagikan ulang konten (*reposting*). Ia bertanya, "*Pak, kalau saya cuma menyebarkan video ejekan teman di grup WhatsApp tanpa saya tambahkan kata-kata jahat, apakah saya bisa ikut ditangkap polisi?*". Pertanyaan ini seolah mewakili kegelisahan kolektif siswa mengenai perilaku digital siswa yang sering kali impulsif akibat tekanan teman sebaya (*peer pressure*).

Merespons kegelisahan itu, pengabdian memberikan penjelasan mendalam dari perspektif hukum pidana. Secara hukum, tindakan menyebarkan kembali konten perundungan tanpa narasi tambahan pun tetap menyimpan risiko hukum yang nyata. Merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), unsur "mendistribusikan" atau "mentransmisikan" informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk penghinaan, adalah delik tersendiri (Antaguna & Dewi, 2023). Meskipun siswa bukan pencipta konten asli, tindakan siswa memperluas dampak kerugian bagi korban. Dari sisi perlindungan anak, hal ini dikategorikan sebagai kekerasan psikis karena memermalukan martabat korban di depan publik. Penjelasan ini menyadarkan siswa bahwa di dunia digital, jejak jari siswa memiliki bobot yuridis yang sama beratnya dengan ucapan lisan, dan dalih "tidak tahu hukum" tidak akan berlaku di hadapan aparat.

Jika kita telisik lebih dalam, fenomena impulsivitas digital di kalangan

siswa SMK ini sebenarnya berakar pada kuatnya pengaruh *peer pressure*. Tekanan teman sebaya inilah yang sering kali mengaburkan pertimbangan rasional, bahkan melenyapkan rasa tanggung jawab hukum secara personal (Xu et al., 2023). Dalam kacamata sosiologi hukum, kecenderungan siswa untuk melakukan reposting tanpa *filter* bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk kepatuhan siswa terhadap norma kelompok demi meraih pengakuan sosial (*social approval*). Ironisnya, tindakan ini secara yuridis justru telah memenuhi unsur distribusi konten ilegal (Isnawan, 2025). Kenyataan ini menunjukkan bahwa membangun kesadaran hukum tidak akan pernah cukup jika hanya berhenti di tingkat kognitif saja. Kesadaran tersebut harus menyentuh ranah afektif, sehingga siswa memiliki keberanian untuk mengambil jarak dari pengaruh negatif kelompoknya demi ketaatan yang tulus pada hukum (Pande & Asthana, 2024).



**Gambar 1.** Pemaparan materi literasi hukum perlindungan anak: pemberdayaan siswa dalam mendukung peran guru dan orang tua mencegah *bullying* di SMK SMK PGRI Larangan

Diskusi berlanjut per mengenai garis tipis antara "candaan tongkrongan" dan *bullying*. Banyak siswa yang awalnya bersikeras bahwa mengejek nama orang tua atau fisik adalah tanda keakraban (Gambar

1). Pengabdian kemudian memberikan pencerahan bahwa hukum tidak lagi melihat "niat akrab" pelaku secara subjektif, melainkan berfokus pada dampak objektif yang dirasakan korban. Perundungan

dibedakan secara tegas dari candaan melalui tiga unsur utama yang pengabdian tekankan berulang kali: (1) Ketimpangan Kekuasaan, (2) Repetisi atau pengulangan, serta (3) Penderitaan fisik maupun psikis yang dialami korban (Aidil, 2020).

Paradigma baru ini menegaskan bagi siswa bahwa jika salah satu pihak merasa terintimidasi, maka alasan "hanya candaan" otomatis gugur demi hukum. Hak anak atas rasa aman sebagaimana amanat Pasal 54 UU Perlindungan Anak bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan atas nama "budaya nongkrong" (Aidil, 2020). Temuan menarik lainnya muncul saat membahas grup digital eksklusif yang sengaja dibuat untuk menghujat seseorang. Siswa baru menyadari bahwa membentuk grup semacam itu, meski korban tidak mengetahuinya, tetap memenuhi unsur kekerasan psikis dan perundungan sosial menurut Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 (Surur et al., 2024). Kesadaran bahwa jejak digital grup tersebut bisa ditarik sebagai alat bukti kuat di kemudian hari memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang mendalam, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam beretika di ruang siber (Mukhlizar & Ikom, 2025).

Pada akhirnya, transformasi pemahaman ini membawa siswa pada esensi keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan sekolah. Kita perlu menyadari bahwa munculnya efek jera (*deterrent effect*) dari jejak digital tidak semestinya membangun rasa takut yang melumpuhkan kreativitas siswa. Sebaliknya, hal ini harus menjadi pelecut bagi lahirnya komitmen kolektif untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat retak akibat perundungan (Dilley, 2002; Morris & Blackwood, 2024).

Dengan menyentuh aspek martabat manusia, para siswa diharapkan tidak hanya berhenti menjadi pelaku karena sekadar takut akan sanksi hukum. Lebih dari itu, siswa diharapkan mampu bertransformasi secara sadar menjadi agen pemulihan yang merawat budaya saling menghargai. Pendekatan semacam ini sejatinya selaras

dengan marwah hukum perlindungan anak, yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik di dunia pendidikan (Hasbullah, 2022).

### **Penguatan Peran Guru dan Orang Tua melalui Perspektif Siswa**

Salah satu temuan paling menarik dalam kegiatan pengabdian ini adalah munculnya efek domino yang positif. Meskipun penyuluhan menasar langsung para siswa, namun dampaknya secara otomatis memperkuat sistem pengawasan orang dewasa, baik di sekolah maupun di rumah. Di sini, literasi hukum tidak hanya memosisikan siswa sebagai target edukasi pasif, melainkan membekali siswa dengan kemampuan deteksi dini agar mampu berperan sebagai "pelapor pertama" (*first responder*) yang efektif.

Selama ini, kita sering menjumpai tembok penghalang yang tebal antara realitas sosial siswa dengan sistem pengawasan sekolah. Diskusi kelompok mengungkap fakta bahwa keengganan siswa untuk melapor bukan karena siswa setuju dengan perundungan, melainkan karena ketakutan mendalam akan label negatif seperti "pengadu" atau "cepu". Di kalangan siswa SMK, seolah ada kode etik tidak tertulis bahwa melaporkan teman, meskipun teman tersebut berbuat salah, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesetiakawanan kelompok.

Dalam sesi simulasi, dinamika kian menarik ketika siswa mempertanyakan secara kritis mengenai jaminan keamanan jika siswa berani bersuara kepada guru atau TPPK. Pengabdian menjelaskan bahwa berdasarkan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap saksi maupun pelapor tindak kekerasan wajib mendapatkan perlindungan hukum dan fisik (Novitasari, 2021). SMK PGRI Larangan, melalui TPPK yang dibentuk berdasarkan regulasi terbaru, memikul kewajiban hukum yang ketat untuk merahasiakan identitas pelapor guna menghindari intimidasi balik

atau retaliasi (Hafrida et al., 2024). Penjelasan ini perlahan meruntuhkan stigma “cepu” dan menggantinya dengan pemahaman baru bahwa melapor adalah bentuk partisipasi hukum yang mulia untuk melindungi sesama. Siswa diajak menyadari bahwa membiarkan kekerasan terjadi di depan mata justru merupakan bentuk pelanggaran etika dan hukum yang merusak ekosistem belajar siswa sendiri.

Sinergi ini pun menyentuh aspek emosional ketika pengabdian membedah konsekuensi hukum dan finansial yang harus ditanggung orang tua akibat perbuatan siswa. Bagian ini menjadi titik balik dalam penyuluhan. Saat dijelaskan mengenai tanggung jawab perdata orang tua (*parental liability*), suasana kelas seketika berubah, para siswa tampak berdiskusi serius, bahkan beberapa terdiam reflektif. Banyak yang selama ini mengira bahwa kenakalan atau perundungan di sekolah hanya akan berakhir pada sanksi administratif seperti skorsing.

Pengabdian membedah secara rinci berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata, bahwa orang tua bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur yang berada dalam pengawasannya (Azrica & Sulubara, 2023). Jika perundungan mengakibatkan trauma psikis atau luka fisik yang memerlukan biaya pengobatan jangka panjang, maka keluarga korban berhak menggugat orang tua pelaku untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil (Berliani, 2023). Kesadaran bahwa tindakan impulsif siswa bisa membebani ayah dan ibu secara finansial dan hukum memberikan perspektif baru bagi siswa untuk lebih berhati-hati. Orang tua pun kini bukan lagi sekadar penyedia biaya sekolah, melainkan mitra pengawasan yang memiliki ikatan tanggung jawab yuridis langsung.

Poin krusial terakhir yang Pengabdian tekankan adalah mengenai akuntabilitas para pendidik. Siswa diberi pemahaman bahwa jika pihak sekolah secara sadar mengetahui adanya perundungan namun

memilih untuk berdiam diri, mungkin demi “menjaga nama baik”, maka pendidik tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Pengetahuan ini diberikan bukan untuk mengkriminalisasi guru, melainkan untuk membangun transparansi bersama.

Dengan pemahaman ini, siswa didorong untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan pihak sekolah. Siswa menyadari bahwa dengan melapor secara jujursiswa untuk membantu guru menjalankan tugas hukumnya agar terhindar dari tuduhan pembiaran. Sistem perlindungan berlapis pun tercipta. Siswa dapat bertindak sebagai “mata-mata” untuk kebaikan yang mendukung efektivitas peran guru dan orang tua. Edukasi hukum ini akhirnya berhasil mengubah paradigma dari penanganan yang bersifat represif menjadi pendekatan yang benar-benar preventif dan restoratif, di mana seluruh warga sekolah memiliki frekuensi pemahaman yang sama dalam melindungi anak.

### **Analisis Efektivitas dan Implikasi Yuridis**

Secara garis besar, peningkatan literasi hukum bagi siswa di SMK PGRI Larangan ini membawa tiga dampak yuridis fundamental bagi tata kelola perlindungan anak di sekolah. Dampak pertama adalah terciptanya harmoni antara norma hukum dan kesadaran sosial. Kita harus mengakui bahwa tanpa pemahaman di tingkat akar rumput, yakni para siswa sendiri, regulasi seperti UU Perlindungan Anak atau Permendikbudristek hanya akan berakhir sebagai dokumen administratif yang membeku di atas kertas. Dengan adanya edukasi ini, aturan-aturan tersebut mulai “berdenyut” dan hidup dalam interaksi keseharian siswasiswa. Hal ini secara alami menciptakan kontrol sosial internal (*self-censorship*) yang membuat siswa berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan negatif (Noboru et al., 2021).

Kedua, kegiatan ini memperkuat legitimasi dan fungsi operasional TPPK.

Pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan arah yang jelas bagi siswa siswa untuk merasa terbuka mengadu, bagaimana prosedurnya, dan apa landasan hukum yang melindungi siswasiswa. Kejelasan ini sangat krusial untuk meredam potensi "pengadilan jalanan" atau aksi balas dendam antar-kelompok yang sering kali menjadi pemicu tawuran. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif, sekolah kini memiliki ruang untuk memulihkan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku tanpa harus tergesa-gesa masuk ke ranah kriminalisasi pidana yang kaku, kecuali untuk kasus-kasus luar biasa yang memang memerlukan campur tangan aparat penegak hukum (Berliani, 2023).

Terakhir, poin yang paling mendasar

adalah pembentukan budaya hukum sejak dini. PKM ini memberikan bukti empiris bahwa literasi hukum yang ditanamkan sejak bangku SMK mampu membangun karakter siswa yang lebih sehat dan beradab. Bagi siswasiswa yang akan terjun ke dunia industri, pemahaman mengenai batasan perilaku dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain adalah *soft skill* yang sangat mahal harganya. Kesadaran akan peran guru dan orang tua yang dipahami dari sudut pandang siswa justru menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien. Kini, tanggung jawab perlindungan anak tidak lagi hanya dipikul sendirian oleh otoritas sekolah, melainkan dikelola secara gotong royong dengan siswa sebagai subjek hukum yang aktif dan berdaya (Gambar 2).



**Gambar 2.** Pemberdayaan Siswa dalam Mendukung Peran Guru dan Orang Tua Mencegah Bullying di SMK PGRI Larangan

### **Tantangan dan Rekomendasi Keberlanjutan**

Meski kegiatan ini membuahkan hasil yang positif, kita tetap harus bersikap realistis terhadap tantangan dalam menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dampaknya di masa depan. Salah satu ganjalan utamanya adalah laju teknologi media sosial yang sangat dinamis, ia terus melahirkan bentuk-bentuk perundungan baru yang semakin halus dan sering kali luput dari radar deteksi dini. Menyadari hal tersebut, SMK PGRI

Larangan perlu mengambil langkah konkret untuk mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak ini secara langsung ke dalam kurikulum kesiswaan maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Sebagai tindak lanjut strategis, pengabdian merekomendasikan pembentukan "Duta Anti-Bullying" yang berasal dari inisiatif siswa sendiri. Siswa diharapkan mampu bertindak sebagai mediator awal sekaligus jembatan komunikasi yang efektif antara rekan sebaya dengan TPPK. Di sisi

lain, sekolah juga perlu membuka ruang komunikasi rutin dengan orang tua yang tidak hanya terbatas pada laporan capaian akademik, tetapi juga menyentuh dinamika sosiopsikologis anak di ruang digital. Harapannya, investasi literasi hukum yang telah ditanamkan melalui PKM ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan tumbuh menjadi fondasi bagi lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di SMK PGRI Larangan, Pengabdian menarik beberapa poin inti sebagai simpulan. Pertama, edukasi hukum perlindungan anak terbukti secara signifikan mampu mempertajam literasi siswa, terutama dalam memetakan batasan perilaku perundungan serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Transformasi ini sangat krusial; siswa yang semula memandang perundungan sebagai sekadar "candaan" kini mulai memahami hak-hak hukum anak secara lebih mendalam.

Kedua, menguatnya literasi hukum di kalangan siswa nyatanya menjadi instrumen pendukung yang efektif bagi peran guru dan orang tua. Dengan kapasitas sebagai "pelapor pertama" (*first responder*), siswa kini menjadi bagian dari sinergi antara sekolah dan keluarga. Hal ini memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan restoratif dapat tercipta secara lebih proaktif dan sistematis, sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

### **Saran**

Untuk menjaga keberlanjutan dampak dari program ini, Pengabdian menyarankan agar pihak SMK mulai mengintegrasikan materi literasi hukum perlindungan anak ke dalam agenda kesiswaan secara rutin. Selain itu, penguatan peran Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan (TPPK) perlu dilakukan dengan melibatkan siswa sebagai duta anti-perundungan. Kehadiran siswa diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang luwes antara peserta didik, guru, hingga orang tua. Sementara bagi rekan-rekan akademisi, pengabdian merekomendasikan pengembangan metode simulasi yang lebih variatif di masa depan guna menjawab tantangan perundungan digital yang kian kompleks.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Tim pengabdian ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada pimpinan beserta seluruh civitas akademika SMK PGRI Larangan. Keterbukaan, dukungan fasilitas, serta kerja sama luar biasa yang diberikan sebagai mitra telah menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga pengabdian sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang atas dukungan administratif serta pendanaan yang memungkinkan program edukasi hukum ini terlaksana sesuai rencana. Terakhir, terima kasih pengabdian haturkan kepada tim mahasiswa yang telah bekerja keras membantu persiapan teknis dan pendampingan simulasi di lapangan. Semoga sinergi ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat budaya hukum perlindungan anak dan menciptakan ruang belajar yang aman bagi generasi mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aidil, M. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. Rechtsregel Ilmu Hukum, 3 (1), 158. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, 17(2), 138–146.
- Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 296–318.
- Berliani, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825–840.
- Borualogo, I. S., Varela, J. J., & de Tezanos-Pinto, P. (2025). Sibling and School Bullying Victimization and Its Relation With Children's Subjective Well-Being in Indonesia: The Protective Role of Family and School Climate. *Journal of Interpersonal Violence*, 40(5–6), 1433–1458.  
<https://doi.org/10.1177/08862605241259412>
- Dilley, S. (2002). Bullying and Victimization in Schools: A restorative justice approach. *Youth Studies Australia*, 21(3), 53–55.
- Faridah, A., Purwadi, E., & Saputra, W. (2025). Penerapan Peer Support Kolaboratif Dalam Bimbingan Konseling Untuk Mereduksi Bullying Di Sekolah. *JURNAL MANAJEMEN*, 6(2), 1634–1645.
- Hafrida, H., Rakhmawati, D., Munandar, T. I., Herlina, N., & Ansorullah, A. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang PPKS Di Lingkungan SLTA Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 34–43.
- Hasbullah, M. A. (2022). Implementation of restorative justice in handling cases of bullying in schools. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 9970–9978.
- Isnawan, F. (2025). Teenagers, Social Media, and the Law: Strategies for Dealing with Delinquency in the Digital World. *Krtha Bhayangkara*, 19(1), 235–259.
- Lugina, U. J. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Tindakan Kekerasan Studi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci. *EDU RESEARCH*, 6(2), 2940–2957.
- Morris, S. J., & Blackwood, C. B. (2024). The ecology of soil biota and their function. In *Soil microbiology, ecology and biochemistry* (pp. 275–302). Elsevier.
- Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. (2025). Etika Dalam Komunikasi Digital: Menghormati Dan Menghargai. *Etika Masyarakat Digital*, 30.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 159–172.
- Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P. M. R., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2021). School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*, 63(4), 459–468.
- Novitasari, N. (2021). Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 333–351.
- Nurani, A. S. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan*

- Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*
- Pande, P. C., & Asthana, K. B. (2024). Freedom of speech in social media in legal awareness. *Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human.*, 7, 2426.
- Prihatmo, B. (2022). *Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak Dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid. Sus/2021/Pn. Kbm).* Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rahtikawati, Y., & Kurniawan, F. A. (2024). Edukasi Anti Bullying Terhadap Pengaruh Teknologi Untuk Meningkatkan Kolaborasi Antar Sekolah Dan Orang Tua. *Prosiding Sembadha*, 5, 1-1.
- Surur, N., Nasikhah, A. D., & Setyawan, E. (2024). Analisis Permendkbudristek No. 46 Tahun 2023 Terhadap Kekerasan Struktural Yang Terjadi Pada Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Di Kabupaten Kendal. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4), 79-90.
- Wardani, N. P. (2025). *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Dan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2103/Pdt. G/2023/Pa. Smg).* UPT. Perpustakaan Undaris.
- Xu, X., Han, W., & Liu, Q. (2023). Peer pressure and adolescent mobile social media addiction: Moderation analysis of self-esteem and self-concept clarity. *Frontiers in Public Health*, 11, 1115661.